

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; Peraturan KPU No.2 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024, Berita Acara KPU No. 159/PK.01.BA/6401/2024.

Dalam Keputusan: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 September 2024